

**FAKTOR PENGHAMBAT PADA PENGUMPULAN DATA FISIK
TERINTEGRASI DALAM MEWUJUDKAN KALURAHAN LENGKAP
DI KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

AHMADDIN

NIT. 20293579

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2024**

ABSTRACT

Complete Village Mapping through PTSL is a necessary aspect of organizing land use and utilization. Until 2022, the mapping of land plots shows slow progress and has not reached the target. The integrated physical data collection method in 2023 is a solution, but the results of PTSL achievements in the Minggir District show that a complete village has not been realized. This study aims to determine the implementation and achievement of results, inhibiting factors, and strategies of the Sleman Regency Land Office in integrated physical data collection activities in Minggir District in 2023. The research uses a qualitative method with a descriptive approach.

The study results show that the implementation of integrated physical data collection has been by the 2023 Technical Instructions and has increased achievements from the previous year, but has not met the set Complete Village Value (NDL). The achievements of each village are Sendangmulyo Village as much as 93.85%, Sendangsari Village as much as 92.46%, Sendangagung at 98.07%, and Sendangrejo Village at 89.71%. The lack of a complete village is caused by inhibiting factors within the Land Office, namely lack of human resources, limited facilities, and difficulties in identification. Meanwhile, external factors are the lack of supporting data in the village, overlapping year-end agendas, and the change of hamlet heads. The strategy to accelerate physical data collection involves the elements of Man, Money, Materials, Machines, and Methods (5M).

Keywords: *Physical data, Complete village, Inhibitors*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INSTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian terdahulu	6
B. Kerangka teoritis	10
1. Pendaftaran Tanah	10
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Legkap (PTSL)	11
3. Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi	15
4. Desa / Kelurahan Lengkap	20
C. Kerangka pemikiran	23
D. Pertanyaan penelitian	25
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Format penelitian	26
B. Lokasi penelitian	26
C. Informan dan teknik pemilihan informan	27
D. Definisi operasional konsep	27
E. Jenis data, sumber data dan teknik pengumpulan data	29
F. Analisis data	30
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	34
A. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	34
B. Kapanewon Minggir	36
1. Kalurahan Sendangmulyo	37

2. Kalurahan Sendangsari	38
3. Kalurahan Sendangagung	39
4. Kalurahan Sendangrejo	41
BAB V. PENGUMPULAN DATA FISIK TERINTEGRASI MENUJU KALURAHAN LENGKAP DI KAPANEWON MINGGIR	43
A. Pelaksanaan dan hasil pengumpulan data fisik terintegrasi dalam PTSL di Kapanewon Minggir	43
1. Pelaksanaan pengumpulan data fisik terintegrasi di Kapanewon Minggir	43
2. Hasil capaian pengumpulan data fisik terintegrasi	56
3. Perbandingan hasil capaian NDL tahun 2023 dengan tahun sebelumnya	75
B. Faktor penghambat Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi di Kapanewon Minggir	77
1. Faktor penghambat internal	78
2. Faktor penghambat eksternal	81
C. Strategi percepatan pengumpulan data fisik terintegrasi di Kapanewon Minggir	84
1. <i>Man</i> (Sumber Daya Manusia)	84
2. <i>Money</i> (Anggaran)	85
3. <i>Materials</i> (Material)	87
4. <i>Machines</i> (Mesin)	89
5. <i>Methods</i> (Tahapan)	91
BAB VI. PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan suatu negara menuju modernitas dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia (Siagian dalam Sanjaya, 2016). Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka titik berat pembangunan diletakan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan (Mahi & Trigunarso, 2017). Pembangunan di bidang ekonomi diantaranya sektor industri, pertanian, pertambangan, dan sebagainya yang setiap tahun selalu meningkat. Meningkatnya kegiatan pembangunan berimbas pada berkurangnya tanah dan ruang secara signifikan pada suatu wilayah. Mengingat tanah dan ruang merupakan kebutuhan pokok manusia sebagai tempat tinggal dan beraktifitas maka harus diatur mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah itu sendiri sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Pengaturan ini tercantum dalam Undang-undang no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA.

UUPA secara umum mengatur mengenai penggunaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah. Salah satu amanat negara dalam UUPA yaitu dalam Pasal 19 ayat (1) mengenai kegiatan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Sebagai perkembangan dari amanat tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (PP 10 tahun 1961) tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24 tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 1 ayat (1) PP 24 tahun 1997, Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai

bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Kegiatan pendaftaran tanah belum mampu diselesaikan dan mengalami perjalanan yang lambat padahal sudah dimulai sejak lama. Hal ini terbukti dari pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto pada CNN Indonesia tanggal 4 Februari 2021 bahwa terdapat 123 juta bidang tanah di Indonesia dengan jumlah tanah bersertipikat sebanyak 72,2 juta bidang dengan total luas sebesar 29.688.791 Ha yang dibedakan menjadi beberapa hak yaitu sebesar 65,9 juta bidang bersertipikat hak milik, 5,3 juta bidang bersertipikat hak guna bangunan, 15,6 ribu bidang sebagai hak guna usaha, 796 ribu bidang sebagai hak pakai, 5,7 ribu bidang sebagai hak pengelolaan, dan tanah wakaf sebesar 161,1 ribu bidang. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa lebih dari 50 juta bidang tanah belum bersertipikat (CNN Indonesia 2021 dalam Pratama & Santoso 2021). Oleh sebab itu, untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia, Kementerian ATR/BPN melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan. Obyek PTSL mencakup seluruh bidang tanah yang ada, baik yang belum terdaftar maupun bidang tanah yang telah terdaftar. Selanjutnya bidang tanah yang menjadi obyek PTSL di Desa/Kelurahan dapat terukur dan terpetakan seluruhnya sehingga menjadi Desa/Kelurahan lengkap, kemudian Kecamatan lengkap, dan pada akhirnya menjadi Kota/Kabupaten Lengkap. Indikator suatu desa/kelurahan disebut lengkap dilihat berdasarkan capaian pemetaannya yang disebut dengan istilah Nilai Desa Lengkap (NDL) (Rahmawati, 2022). NDL dipengaruhi keadaan luas wilayah yang harus sama dengan jumlah luas persil didalam wilayah (Petunjuk teknis PTSL 2022). NDL mengharuskan seluruh obyek bidang tanah dalam lokasi PTSL harus dipetakan seluruhnya. Obyek pemetaan

PTSL diantaranya Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3), dan Kluster 4 (K4) (Kementerian ATR/BPN, 2022; Suyikati, 2019). Keempat kluster tersebut hanya K1 yang dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah sedangkan K2 dan K3 hanya dihasilkan peta bidang tanah dan K4 merupakan bidang tanah yang telah terdaftar namun belum terpetakan (Artika dan Westi 2020).

Perwujudan Desa lengkap dengan indikator NDL dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan diberbagai daerah. Hambatan tersebut secara umum terjadi pada pemetaan seluruh kluster bidang tanah. Petunjuk Teknis PTSL 2023 menjelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan PTSL masih ditemukan hal-hal diantaranya (1) Hasil pengukuran dan pemetaan kegiatan PTSL masih sporadis; (2) Data hasil pengukuran bidang tanah belum terdaftar masih ditemukan tumpang tindih (*overlap*) dengan data bidang tanah yang sudah terdaftar terpetakan; (3) Antara bidang tanah terdaftar terpetakan (KW 1, 2, 3) masih terdapat tumpang tindih (*overlap*); (4) Bidang tanah terdaftar terpetakan belum sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan; dan (5) Terdapat hambatan pada pelaksanaan pemetaan bidang tanah K4 (KW 4, KW 5, KW 6). Permasalahan tersebut membutuhkan inovasi yang menjadi solusi konkrit dalam menyelesaikan masalah. Melalui petunjuk teknis PTSL 2023, perubahan dilakukan terhadap metode pengumpulan data fisik yang dilakukan secara terintegrasi. Pengumpulan data fisik terintegrasi ialah kegiatan pengukuran dan pemetaan terintegrasi terhadap seluruh bidang tanah dengan memanfaatkan peta foto udara resolusi tinggi sebagai acuan dalam mengidentifikasi titik, batas, dan objek bidang tanah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Pengumpulan data fisik terintegrasi tidak hanya memetakan bidang tanah baru, melainkan juga menata dan memperbaiki seluruh kualitas bidang tanah baik yang mengalami anomali, belum terdaftar maupun belum terpetakan. Metode pengumpulan data fisik terintegrasi diharapkan menjadi solusi percepatan bagi kantor pertanahan dalam mencapai Desa/Kelurahan lengkap.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman merupakan Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih melaksanakan

program PTSL sejak tahun 2017. Berdasarkan informasi pra penelitian bapak Ardian selaku Staf Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, hingga akhir tahun 2023 belum terdapat satupun Kalurahan yang dideklarasikan sebagai Kalurahan lengkap. Dia mengatakan bahwa PTSL tahun 2023 hanya tercapai keadaan kalurahan hampir lengkap. Keadaan tersebut terjadi di empat Kalurahan di Kecamatan Minggir, yakni Kalurahan Sendangmulyo, Sendangagung, Sendangsari, dan Sendangrejo. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor penghambat dalam proses pengumpulan data fisik terintegrasi. Peneliti merasa penting untuk mengetahui faktor penghambat tersebut, sehingga dapat ditemukan solusi serta strategi yang tepat bagi pelaksanaan PTSL di Kalurahan lain. Maka dari itu, Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR PENGHAMBAT PADA PENGUMPULAN DATA FISIK TERINTEGRASI DALAM MEWUJUDKAN KALURAHAN LENGKAP DI KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan dan capaian hasil pengumpulan data fisik terintegrasi dalam PTSL di Kapanewon Minggir?
2. Apa faktor penghambat pada pengumpulan data fisik terintegrasi di Kapanewon Minggir?
3. Apa strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam mengakselerasi pengumpulan data fisik terintegrasi dalam PTSL di Kapanewon Minggir?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan capaian hasil pengumpulan data fisik terintegrasi dalam PTSL di Kapanewon Minggir;
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pada pengumpulan data fisik di Kapanewon Minggir;

3. Apa strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam mengakselerasi pengumpulan data fisik terintegrasi dalam PTSL di Kapanewon Minggir.

D. Manfaat penelitian

Manfaat Penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu ditinjau dari segi akademis (pengembangan kajian pertanahan) dan segi praktis (untuk kepentingan pembangunan peningkatan kualitas basis data pertanahan):

1. Manfaat Akademis

- a) Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh akademisi dalam bidang ilmu pertanahan.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lanjutan tentang permasalahan dan solusi penyelesaian desa/kelurahan lengkap di daerah lain.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi kantor pertanahan dalam melaksanakan kegiatan yang sama di daerah lain.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengumpulan data fisik di Kapanewon minggir tahun 2023 sesuai dengan mekanisme petunjuk teknis PTSL tahun 2023. Hasil capaian bidang NIB meningkat dibandingkan tahun 2021 dan 2022, namun belum memenuhi NDL atau kurang dari 100% pemetaan bidang tanah. Capaian masing-masing Kalurahan yakni Kalurahan Sendangmulyo sebanyak 93,85%, Kalurahan Sendangsari sebanyak 92,46%, Sendangagung 98,07%, dan Kalurahan Sendangrejo 89,71%.
2. Terdapat dua faktor penghambat penyelesaian pengumpulan data fisik terintegrasi di Kapanewon Minggir yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kekurangan SDM, keterbatasan sarana, dan kesulitan dalam identifikasi. Sedangkan, faktor eksternal berupa kekurangan data pendukung di Kalurahan, tumpang tindih agenda akhir tahun, dan pergantian dukuh.
3. Strategi percepatan pengumpulan data fisik terintegrasi di Kapanewon Minggir tahun 2023 melibatkan 5 unsur yakni *Man, Money, Materials, Machines dan Method*. Strategi yang dilaksanakan menghasilkan pemetaan bidang tanah sebesar 93,5%, dan tumpang tindih hampir 0%.

B. Saran

1. Diperlukan analisis mengenai kebutuhan SDM, sarana dan anggaran dalam perencanaan awal untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Untuk meningkatkan pencapaian identifikasi bidang K4 yang belum terpetakan, peneliti menyarankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk menggunakan informasi data diri pemilik tanah yang terdapat di dalam warkah. Informasi subjek dan objek yang valid, akan memudahkan proses identifikasi bidang tanah di lapangan.
3. Terhadap bidang-bidang tanah yang belum teridentifikasi, sebaiknya dilakukan blokir internal sementara untuk mengurangi jumlah KW4, KW5 dan KW6 yang dapat memengaruhi Nilai Desa Lengkap.
4. Dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai uji ketelitian dan akurasi terhadap hasil pengumpulan data fisik terintegrasi di Kalurahan Sendangmulyo, Sendangsari, Sendangagung, dan Sendangrejo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Creswell, John W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Guntur, I G N. 2014, *Pendaftaran tanah modul-II Diploma 1*, STPN PRESS, Yogyakarta.
- Mahi, Ali Kabul & Sri Indra Trigunarso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori Dan Aplikasi*. Jakarta : Kencana
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Offset

JURNAL

- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan Pembentukan Data Bidang Tanah Kluster 4 melalui Survei Data Pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(1), 66–79. <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.425>
- Harfianty, M., Guntur, I. G. N., & Wulansari, H. (2020). Strategi Percepatan Pengumpulan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.122>
- Pratama, A.S dan Santoso, K.B. 2021. Peningkatan Kualitas Data Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Studi Kasus Kelurahan Komet Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, *Prosiding FIT ISI*, ISSN: 2809 – 1833, Volume 1, 2021 (276 – 282).

<https://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/download/622/361>

Rahmawati, N. 2022. Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap. *Tunas Agraria*, 5(2), 127–141.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.177>

Suyikati. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(2), 108–122. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43>

Wulansari, H., widiyantoro, susilo, & Widodo, S. 2024. Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten. *Tunas Agraria*, 7(1), 102–125. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.278>

SKRIPSI

Arfiana, Mariska Widya. 2021. "Strategi Peningkatan Kualitas Data pertanahan dalam rangka desa Lengkap di Kota Bogor". Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Hantoro, Heru Supri. 2011. Kekuatan E-Mail Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/12071>

Husniyah, Ivada Jamiatul. 2015. Analisis Pemahaman Siswa Pada Materi Lingkaran Berdasarkan Teori Van Hiele Ditinjau Dari Hasil Belajar Kelas Viii-A Smp Negeri 3 Dongko Trenggalek Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi pada jurusan Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/2725>

- Istiqomah, Nur. 2022. "Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta". Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nurchayani, Melati Adi. 2011. Hubungan Antara Persepsi Terhadap Dosen Pembimbing Dan Self Efficacy Dengan Kecepatan Menyelesaikan Skripsi. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://viewer.eprints.ums.ac.id/archive/etd/15346>
- Puspasari, Ingga. 2018. Pengembangan Curug Sumba Sebagai Destinasi Wisata Unggulan di Purbalingga Jawa Tengah. Bachelor thesis, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Yogyakarta. <http://repository.stipram.ac.id/id/eprint/41>
- Sanjaya, Ade (2016). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Profesionalisme Fiskus terhadap Kinerja Fiskus (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha. <http://repository.maranatha.edu/id/eprint/19331>
- Sari, Ari Puji Purwita. 2021. "Strategi Penyelesaian Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Madiun", Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Silvia, Diana. 2016. Pengecekan Sertipikat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Untuk Mencegah Terjadinya Sengketa Pertanahan Di Kota Pekanbaru. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/15428>
- Sondakh, Pingkan. 2021. Hubungan Antara Pengguna Sepeda Motor Untuk Bekerja Dengan Gender, Usia, Kepemilikan Kendaraan Dan Jarak Perjalanan Di Kota Bandung. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia. <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4631>

Tadu, Iis. 2020. "Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dari KW 4- KW 6 Menjadi KW 1- KW 3 Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman", Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Wiwin, Nafidatul Mafirah. 2020. ANALISIS KEMAMPUAN REPRESENTASI VISUAL SISWA PADA MATERI PENGOLAHAN DATA DITINJAU DARI GAYA BELAJAR VAK. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
<http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/6251>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (PP 10 tahun 1961) tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis PTSL Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020

Petunjuk Teknis PTSL Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022

Petunjuk Teknis PTSL Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023